

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan ini maupun pendapat orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, yang sudah saya sebutkan kutipannya secara sejelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh skripsi saya ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Mei 2024



HILYA MUFARRIHA
NIM: 201120075

ABSTRAK

Nama : Hilya Mufarriha, Nim: 201120075, Judul Skripsi: *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf C (Studi di Kota Serang).*

Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pondok Pesantren merupakan Pendidikan berbasis masyarakat terutama madrasah dan pesantren secara umum dalam mengelola masih membutuhkan dukungan untuk ditingkatkan dari pemerintahan utamanya. Fasilitas penyelenggaraan mengenai berjalan tidak tentunya berjalan dengan adanya dana bantuan seperti Dana Hibah dan Dana BOP untuk kepentingan pesantren untuk dana bantuan asrama dan Pendidikan lainnya untuk melayani sebuah pembelajaran agar nyaman dalam menimba ilmu.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perda nomor 1 tahun 2022 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren di Kota Serang ?, (2) Bagaimana Faktor Hambatan Tentang Penerapan perda nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang?, (3) Bagaimana pengaturan perda nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perda nomor 1 tahun 2022 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren di kota serang, (2) Untuk mengetahui Bagaimana Faktor Hambatan Tentang Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, (2) Untuk Mengetahui Bagaimana pengaturan perda nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang.

Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan serta menjelaskan data secara lengkap, kemudian dilakukan pendapat mengenai penerapan dengan menggunakan teori ilmu hukum, peraturan undang-undang dan pemikiran dari penulis. Sedangkan sumber data penelitian yaitu menggunakan, bahan hukum primer, dan sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini meliputi: 1. Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, sudah terlaksanakan dengan cara mengajukan kepada Kesra atau Kemenag yang tiap tahun selalu ada pengajuannya tetapi juga ada tahap pemilihan agar tidak mendapatkan setiap tahun berturut-turut. 2. Berdasarkan Faktor Hambatan Tentang Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, hambatan yang jelas adalah mengenai kurang update seorang Lembaga atau Individu dalam bantuan ini sehingga pengajuannya bisa terlewatkan. 3. Berdasarkan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, berjalan peraturannya sesuai dengan anggaran yang telah di tentukan dan hal ini masuk kepada kebijakan dalam bantuan dana hibah kepada Pondok Pesantren oleh Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Banten.

kata kunci : Implementasi, Pesantren, penyelenggaraan



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022
E-mail: Syariah@uinbanten.ac.id

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (Satu) Ekslembar	Dekan Fakultas
		Syariah
Pengajuan	: Pengajuan Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Hilya Mufarriha	Di –
	NIM : 201120075	Serang

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari **Hilya Mufarriha NIM. 201120075, judul skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf (Studi di Kota Serang).**

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, 28 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002


Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSETUJUAN


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS
PENYELENGGARAAN PESANTREN PASAL 2 HURUF C (STUDI DI
KOTA SERANG)**

Oleh:


Hilya Mufarriha
NIM. 201120075

Menyetujui,

Pembimbing I




Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara


Atu Karomah, S.H., M. Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hilya Mufarriha, NIM: 201120075, yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf c (Studi di Kota Serang)”** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 juni 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Sidang




Dian Febrvani, M.E.Sv

NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota-Anggota,


Penguji I



Drs. Akhmad Mariuki, M.H.

NIP. 19641011 199103 1 004


Penguji II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd

NIP. 19750616 200604 1 008

Pembimbing I



Dr. Hj. Jin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas izin Allah lah saya bisa menyelesaikan Amanah ini. Saya persembahkan kraya sederhana namun bermakna karena banyak cerita, kenangan dan pengorbanan di dalamnya.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Alm. Abah Drs. Rukhi Mafrukhi, Cinta pertamaku, beliau adalah sosok abah yang hebat Ketika aku kecil memberikan seluruh kasih sayang. Sebelum beliau wafat Abah mau anaknya bisa kuliah dengan baik maka aku persembahkan atas pesan terakhirnya yang ingin anak-anaknya bisa mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih telah menyemangati atas pesan yang Abah kasih.
2. Mamah Masruroh S.Pd. pintu syurgaku, mamah yang tangguh dan sabar beliau yang menyemngati atas menjalankan amanah ini, berkat doa-doa mamahku yang tidak pernah terhenti. Terimakaish atas pengorbanan selama ini, terimakasih sudah melahirkanku dan merawatku hingga detik ini.
3. Abah KH. Rahmatullah, selaku Abah sambungku yang telah menyemangati dan mendukung dalam meraih Pendidikan ini, terimakasih telah merawatku dan menjadikan aku sama seperti anak kandungnya, terimakasih doa yang tidak pernah terhenti untuk kelancaran dalam menjalankan tugas ini.

MOTTO HIDUP

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَأَلْيَتَمَىٰ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ
وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ

*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim,
orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir),
peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,”*
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 177)

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Hilya Mufarriha, lahir di Serang pada 19 juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari orang tua Alm. Abah Drs Rukhi Mafruhki dan Mamah Masruroh S.Pd.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu TK PGRI Curug lulus tahun 2008, kemudian SDN Curug lulus Tahun 2014, kemudian SMPN 1 Bojonegara lulus Tahun 2017, kemudian Sekolah Madrasah Aliyah Al-Masturiyah Sukabumi lulus pada tahun 2020 dan Pondok Pesantren Asalafiyah 1 Sukabumi, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020-2024 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada *qudwah hasanah* kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Derah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf C Dalam Fiqih Siyasa Dusturiyah (Studi di Kota Serang)”**, yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini selesai di munaqasahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju lagi.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dengan setulus hati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

5. Kepada Ibu Dr. Hj Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta ilmu yang berarti bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Kepada Bapak Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta ilmu yang berarti bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Pegawai Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memeberikan sebuah bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kesra Kota Serang dan Kemenag Kota Serang yang telah menjadi tempat penelitian saya.
9. Kepada Keluargaku terutama aa Rofiqul A'la, teteh Intan Sari, dede Muayyad, dan lainnya terimakasih telah membantu dan menyemangati dalam penulisan karya ilmiah ini.
10. Kepada Sahabatku yang telah Bersama selama 11 tahun kurang lebih yaitu Nanda Ratu Yasmin, yang selalu Bersama suka maupun duka, terima kasih sudah menemani saat sedihnya penulisan ini. Kepada Kholisoh Gani Syaiah, Annida Salsabila, terimakasih yang telah membantu menyemengati dalam mengerjakan dan menemani masa penulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan umumnya bagi para pembaca, serta bisa menjadi salah satu penyumbang dalam perlengkapan ilmu pengetahuan.

Serang, 28 Mei 2024

Hilya Mufarriha

NIM: 201120075

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO HIDUP	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pikiran	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematik Pembahasan.....	24

BAB II MEKANISME ANALISIS TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN

A. Pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	26
B. Konsep undang-undang.	27
C. Fungsi dan Tujuan Undang-undang.....	29

D. Undang-undang dan Pesantren	31
 BAB III KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI	
A. Sejarah Kota Serang	34
B. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Serang.....	36
C. Kondisi Geografis.....	40
D. Visi Misi Pemerintahan Kota Serang.....	42
E. Pemerintahan Dalam Pesantren.....	42
F. Profil Pemerintahan Kota Serang	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN	
A. Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang	52
B. Faktor Hambatan Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang.....	63
C. Pengaturan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang.	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
---	----

Tabel 3. 1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah di Kota Serang	37
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Serang Tahun 2023.	39
Tabel 3. 3 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang	41
Tabel 4. 1 Syarat Pendaftaran Akun SID	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kota Serang	37
Gambar 3. 2 Peta Kota Serang	42
Gambar 3. 3 Susunan Organisasi Kemenag Kota Serang	47
Gambar 4. 1 Alur pemberian Hibah yang Efektif oleh pemerintahan Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren.....	74